



P U T U S A N

Nomor : 07/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ HUSNAH

: Umur 80 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln.R.E. Martadinata No.115 RT.06 RW.02 Kelurahan Pasar Lama, Lahat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

AMID Bin ISMAIL

: Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.R.E. Martadinata No.115 RT.06 RW.02 Kelurahan Pasar Lama, Lahat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;

YANRIWI Bin ABASRI

: Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Alamat Jln.R.E. Martadinata No.115 RT.03 RW.01 Kelurahan Pasar Lama, Lahat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III** ;

----- L A W A N -----

A Y U B D K

: Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.R.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata No.113 RT.06 RW.02
Kelurahan Pasar Lama, Lahat,,
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula sebagai
PENGUGUT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Oktober 2009 No. 7/Pdt.G/2009/PN.LT ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **15 Oktober 2009 No. 7/Pdt.G/2009/PN.LT** yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

a. Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat dengan Msy.Maimunah (alm), tertanggal 05 Mei 1995 ;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 22 Mei 1995 ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengembalikan/ menyerahkan tanah seluas 30 m² atau 5 x 6 m² kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;
5. Menghukum Tergugat III dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 22,50 m² atau 1,65 x 19,15 m² tanpa syarat apapun ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca risalah akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ISKANDAR JAYA, SH.MM. Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 28 Oktober 2009, No. 02/Akta.Pdt.G/2009/PN.LT menerangkan bahwa A.RACHMAN, S.Pd selaku Kuasa Insidentil dari Para Pembanding/Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Oktober 2009 No. 07/Pdt.G/2009/PN.LT, dan risalah akte pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 06 Nopember 2009 No. 07/Pdt.G/2009/PN.LT ;

Telah membaca memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 31 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 10 Nopember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2009 ;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding/Penggugat tertanggal 19 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Nopember 2009 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Pembanding/Para Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan kontra memori banding pada tanggal 8 Desember 2009 ;

Telah membaca relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Para Pembanding/Para Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Desember 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Oktober 2009 No. 07/Pdt.G/2009/PN.LT yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan kontra memori banding Terbanding/Penggugat untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 15 Oktober 2009 No. 07/Pdt.G/2009/PN.LT dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak P ara Pembanding/Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan umum dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **15 Oktober 2009 No. 07/Pdt.G/2009/PN.LT** yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **JUMAT** tanggal **12 MARET 2010** oleh kami **MADYA SUHARDJA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADAM HIDAYAT A, SH.MH.** dan **ANDRIANI NURDIN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 07/PEN/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADAM HIDAYAT A, SH.MH.
SH.M.Hum.

MADYA SUHARDJA,

2. ANDRIANI NURDIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NEVA ATINA MONA, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. _____

89.000,- +

J u m l a h Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)